



**Pemerintah
Kota Payakumbuh**
city of randang



SPM2025

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Payakumbuh Tahun 2025** ini dapat kami susun dan sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tepat pada waktunya.

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini disampaikan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dapat kami sampaikan bahwa tujuan dari penyusunan dan penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini adalah melaksanakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam bentuk penyampaian laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun substansi yang dilaporkan menyangkut latar belakang, dasar hukum, kebijakan umum, arah kebijakan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan kesehatan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan umum, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan perumahan rakyat, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam laporan ini masih belum sempurna. Untuk itu, evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat kami harapkan.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Payakumbuh Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh pada masa yang akan datang.

Payakumbuh, 28 Maret 2026

WALIKOTA PAYAKUMBUH



ZULMAETA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, maka pemerintah daerah harus memprioritaskan urusan ini dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam hal pengukuran penerapan SPM ditetapkan indikator SPM yang merupakan tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum APBD Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025. KU-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang tertuang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2025, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

Untuk mendorong hal tersebut, maka pemerintah telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser ke arah fasilitator regulator dan pembinaan seluruh *stakeholder* pembangunan daerah.

Tabel I-1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran	Strategi
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	
1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)
	2 Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan.
	3 Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4 Peningkatan Ketahanan Keluarga
	5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat
	6 Menurunkan Prevalensi Stunting
3 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	7 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak
Tujuan 2 : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	
4 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	8 Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi
	9 Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran
5 Meningkatnya sektor strategis	10 Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
	11 Meningkatkan kontribusi sektor industri
	12 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
	13 Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya
	14 Meningkatkan kualitas UMKM
6 Meningkatnya iklim usaha dan	15 Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi

investasi di Kota payakumbuh	
Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	
7 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	16 Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
	17 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
	18 Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah .
	19 Meningkatnya kinerja Pengembangan SDM Aparatur
8 Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	20 Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan
	21 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tujuan 4 : Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan.	
9 Meningkatnya infrastruktur perkotaan	22 Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan
10 Meningkatnya kualitas penataan kota	23 Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang
11 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	24 Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup
	25 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamais, Berkarakter dan Berbudaya	
12 Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang	26 Meningkatkan pengembangan kebudayaan
	27 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan

berlandaskan ABS SBK	
-------------------------	--

1.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Arah Kebijakan pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026 dirumuskan berdasarkan Strategi yang dijabarkan pelaksanaannya dalam empat tahun ke depan. Sehingga dapat diketahui Kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan Prioritas dalam RKPD. Perumusan arah kebijakan RPDT Kota Payakumbuh didasarkan pada strategi sebagaimana pada Tabel I-2 :

Tabel I-2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)	Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar	√	√	√	√
	Penguatan digitalisasi sekolah	√	√	√	√
	Penyediaan sarana pendidikan (TIK)	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum	√	√	√	√
	Sekolah penggerak dan guru penggerak	√	√	√	√
2 Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan.	Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT	√	√	√	√
	Pengembangan budaya literasi berbasis Masyarakat	√	√	√	√
3 Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi	√	√	√	√
	Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	√	√	√	√
4 Peningkatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan dan ketahanan keluarga	√	√	√	√
	Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan	√	√	√	√
5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dan rujukan kesehatan dasar, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	√	√	√	√
	Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam penjaminan Kesehatan	√	√	√	√
	Peningkatan standar layanan kesehatan Masyarakat	√	√	√	√
6 Menurunkan Prevalensi Stunting	Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat & kesejahteraan keluarga	√	√	√	√
	Fasilitasi pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1.000 hari pertama kelahiran	√	√	√	√
	Pemberdayaan KWT (Kelompok Wanita Tani) untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan	√	√	√	√
	Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi	√	√	√	√
7 Meningkatkan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak dan anak	Peningkatan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	√	√	√	√
	Peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√
	Peningkatan dan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan kearifan lokal dalam merespon kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga	√	√	√	√
	Peningkatan kerjasama dengan ormas Islam terkait materi pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dalam kegiatan keagamaan termasuk bimbingan/skreening terhadap calon pengantin	√	√	√	√
	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak	√	√	√	√
8 Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Peningkatan penanggulangan PMKS	√	√	√	√
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan	√	√	√	√
	Peningkatan sarana dan prasarana penggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan social	√	√	√	√
	Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
9 Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesempatan kerja	√	√	√	√
	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	√	√	√	√
	Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja	√	√	√	√
	Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi	√	√	√	√
	Menciptakan entrepreneur dari berbagai sektor	√	√	√	√
10 Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Perluasan pangsa pasar dan iklim perdagangan yang kondusif	√	√	√	√
	Mewujudkan penataan lokasi sektor informal	√	√	√	√
11 Meningkatkan kontribusi sektor industri	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk industri berbasis sumberdaya local	√	√	√	√
	Peningkatan keahlian dan keterampilan bagi pelaku industri kecil	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
12 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	Peningkatan produksi hasil pertanian strategis	√	√	√	√
	Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian sektor strategis	√	√	√	√
	Penyediaan bantuan sarana dan prasarana Pertanian	√	√	√	√
13 Menumbuhkan kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan, hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya	Peningkatan promosi pariwisata Kota Payakumbuh pasca pandemi covid-19)	√	√	√	√
14 Meningkatkan kualitas UMKM	Mendorong peningkatan skala usaha UMKM melalui penguatan modal UMKM	√	√	√	√
	Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM entrepreneur	√	√	√	√
	Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan entrepreneur	√	√	√	√
	Mendukung tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan melalui	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	penguatan kelembagaan Koperasi				
	Meningkatkan peran ekonomi berbasis elektronik	√	√	√	√
15 Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi	Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi	√	√	√	√
	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	√	√	√	√
	Peningkatan Upaya Promosi Investasi	√	√	√	√
16 Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	√	√	√	√
	Peningkatan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi	√	√	√	√
	Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan	√	√	√	√
	Peningkatan implementasi SPIP	√	√	√	√
	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum	√	√	√	√
	Optimalisasi pengelolaan arsip daerah	√	√	√	√
17 Meningkatkan kualitas perencanaan dan	Peningkatan partisipasi dan peran serta perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
pengendalian pembangunan	Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan daerah	√	√	√	√
	Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	√	√	√	√
18 Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah	Pemantapan pengelolaan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pengelolaan barang milik daerah dan akuntansi pemerintahan berbasis akrual	√	√	√	√
	Optimalisasi pengelolaan asset asset daerah	√	√	√	√
	Optimalisasi sumber-sumber pembiayaan dan pendapatan daerah	√	√	√	√
	Peningkatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√
	Optimalisasi asistensi dan supervise penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√
19 Meningkatnya kinerja	Melakukan penguatan kelembagaan, kompetensi	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
Pengembangan SDM Aparatur	aparatur pengadaan barang dan jasa				
	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	√	√	√	√
	Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif	√	√	√	√
20 Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan	Peningkatan implementasi SPBE	√	√	√	√
	Mengoptimalkan pengembangan dan penelitian serta inovasi daerah dalam layanan public	√	√	√	√
	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public	√	√	√	√
	Meningkatkan penerapan Smartcity dengan bekerjasama dengan perbankan (BUMN)	√	√	√	√
21 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dalam menunjang keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	√	√	√	√
	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindak lanjut hasil pengawasan	√	√	√	√
	Peningkatan kualitas layanan perijinan dan non perizinan	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi kependudukan	√	√	√	√
	Meningkatkan kesiapan menghadapi bencana	√	√	√	√
	Pengoptimalan layanan publik Masyarakat	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan dan kompetensi pengelola organisasi masyarakat dan parpol	√	√	√	√
22 Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Peningkatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	√	√	√	√
	Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai	√	√	√	√
23 Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	Peningkatan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang	√	√	√	√
24 Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup	Meningkatkan usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan hidup	√	√	√	√
	Meningkatkan ruang terbuka hijau	√	√	√	√
	Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah	√	√	√	√
	Meningkatkan akses sanitasi aman	√	√	√	√
	Pencegahan kawasan kumuh perkotaan	√	√	√	√

Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026
25 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan pemenuhan prasarana,sarana, utilitas umum permukiman	√	√	√	√
26 Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga adat dalam mendukung kebudayaan	√	√	√	√
27 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan	Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa	√	√	√	√

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPDT setiap tahun. Selain itu perumusan program pembangunan yang kongkrit sangat diperlukan yang akan menghasilkan program prioritas daerah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel I-3 :

Tabel I-3
Keterkaitan Strategi dan Program Pembangunan Daerah pada RPD
Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
1 Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program pengembangan kurikulum
		Program pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pengendalian perijinan pendidikan
2 Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
		Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan
3 Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4 Peningkatan Ketahanan Keluarga		Program pengendalian Penduduk
		Program pembinaan KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
		Program Penanganan kerawanan Pangan

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
5 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Program peningkatan kapasitas SDM kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6 Menurunkan prevalensi stunting	Penurunan Prevalensi Stunting	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program pembinaan Keluarga Berencana
		Program pengendalian penduduk
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
		Program perlindungan dan jaminan sosial
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7 Meningkatkan pemberdayaan perempuan pemenuhan hak dan anak	Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Program pengelolaan sistim data gender dan anak
		Program pemenuhan hak anak
		Program perlindungan perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Perlindungan Khusus Anak
8 Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi	Percepatan pengurangan/ penurunan kemiskinan	Program rehabilitasi sosial
		Program perlindungan jaminan social
		Program pemberdayaan social
		Program pengelolaan pendidikan
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan UKM
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program pengelolaan sumber daya air
		Program pengembangan permukiman

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah
		Program Pengembangan jasa konstruksi
		Program kawasan permukiman
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Program penanganan kerawanan pangan
		Program Pencatatan sipil
		Program pendaftaran penduduk
		Program Pengendalian Penduduk
		Program pembinaan KB
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Program pemberdayaan UMKM
		Program pengembangan UMKM
		Program iklim pengembangan penanaman modal

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pelayanan penanaman Modal
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		Program pengembangan pariwisata dan ekraf
		Program pengelolaan perikanan budidaya
		Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
		Program penyediaan dan pengembangan pra sarana pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
9 Meningkatkan upaya penurunan angka pengangguran	Pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
		Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
10 Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Penguatan sektor perdagangan, industry dan UMKM	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
11 Meningkatkan kontribusi sektor industry		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
12 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		program perizinan usaha pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program penanganan kerawanan pangan
		Program pengawasan keamanan pangan
13 Menumbuh kembangkan industri kepariwisataan yang didukung oleh sektor perdagangan,		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
hotel, restoran, industri dan jasa-jasa usaha lainnya		Program Pengembangan ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Kebudayaan
14 Meningkatkan kualitas UMKM		Program Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
15 Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
16 Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemantapan transformasi digital dan Reformasi Birokrasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Program pengelolaan arsip
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip
		Program perijinan penggunaan arsip
17 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		Program penelitian dan pengembangan daerah.
		Program penyelenggaraan pengawasan
		Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi
18 Meningkatkan transparansi dalam Pengelolaan keuangan serta aset daerah		Program pengelolaan keuangan daerah
		Program pengelolaan barang milik daerah
		Program pengelolaan pendapatan daerah

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program penyelenggaraan pengawasan
19 Meningkatnya Kinerja pengembangan SDM Aparatur		Program perekonomian dan pembangunan
		Program pengembangan sumber daya manusia
		Program kepegawaian daerah
20 Mengembangkan dan Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja Pemerintahan		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Program penyelenggaraan statistik sektoral
		Program pengelolaan aplikasi informatika
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
21 Meningkatkan kualitas pelayanan public		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
		Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
		Program penanggulangan bencana
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
		Program pendaftaran penduduk
		Program pencatatan sipil
		Program pengelolaan profil kependudukan
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Program penyelenggaraan pemerintahan & pelayanan publik
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan Etika serta budaya politik
		Program pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
		Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial
22 Percepatan Pembangunan infrastruktur perkotaan	Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Penyelenggaraan jalan
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
		Program Pengembangan Pemukiman
		Program Pengembangan jasa konstruksi
		Program penataan bangunan gedung

Strategi		Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
			Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
23	Meningkatkan kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang		Program penyelenggaraan penataan ruang
			Program penatagunaan tanah
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan
24	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian lingkungan hidup		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
			Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati
			Program pengendalian B3 dan Limbah B3
			Program Pengelolaan Persampahan

Strategi	Program Prioritas	Program Pembangunan Daerah sesuai Pemutahiran Permendagri 90/2019
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
25 Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
26 Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pendidikan karakter	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pengelolaan Permuseuman
27 Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan		Program pengembangan kurikulum
		Program Pengelolaan pendidikan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

BAB II

PENERAPAN SPM

A. URUSAN PENDIDIKAN

Langkah awal penerapan SPM adalah pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, meliputi :

1. Kebutuhan data untuk menghitung partisipasi sekolah

Angka partisipasi adalah Angka yang diperoleh melalui perhitungan perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk bersekolah. Angka partisipasi ini dapat dihitung untuk berbagai jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Tujuan mendapatkan angka partisipasi sekolah adalah untuk:

- Mengetahui seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah
- Mengetahui seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu
- Mengetahui seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya
- Mengetahui seberapa baik daya serap lembaga pendidikan

Salah satu indikator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi warga negara dalam pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah.

Angka partisipasi sekolah dihitung dengan membandingkan jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai.

Untuk mendapatkan data tersebut, ada dua sumber data yang menjadi acuan, yakni :

a. Dapodik (Data Pokok Pendidikan)

Dapodik atau Data pokok pendidikan adalah , yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dapodik berisi data-data terkait satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana. Untuk mendapatkan data siswa yang digunakan dalam perhitungan SPM Pendidikan adalah melalui data yang bersumber dari Dapodik.

- b. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sebagai penyebut dari perhitungan Angka Partisipasi Sekolah adalah data jumlah penduduk berdasarkan usia kelompok jenjang pendidikan. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan
 - a. Untuk menghitung capaian dari indikator kualitas pendidikan digunakan data dari rapor pendidikan, yang meliputi data :
 - Literasi dan numerasi
 - Iklim Kebhinekaan
 - Karakter
 - Lingkungan Belajar
 - b. Untuk menghitung indikator tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sumber data adalah Rapor Pendidikan, dimana data yang dibutuhkan adalah:
 - Data Pendidik berdasarkan Ijazah dan Sertifikat yang dimiliki
 - Data Tenaga kependidikan berdasarkan jumlah ketersediaan dan Ijazah yang dimiliki
 - Data kegiatan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

B. URUSAN KESEHATAN

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana pada bidang kesehatan, juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dimana data yang dikumpulkan adalah Jenis Pelayanan Dasar Kesehatann untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);

Pengumpulan data bidang kesehatan dilakukan pada :

- a. Rekapitulasi penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan
- b. Rekapitulasi fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan

Lebih rinci dapat dilihat pada form 2.A.2 dan 2.A.3 pada lampiran

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perhitungan kebutuhan dasar pelayanan digunakan pada dua komponen :

- a. Penghitungan kebutuhan sdm kesehatan untuk pelayanan dasar
- b. Penghitungan kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten/kota

Lebih rinci dapat dilihat pada form 2.B.4 dan 2.B.5 pada lampiran

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di susun menurut :

- a. Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota

- b. Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah kota payakumbuh

Lebih rinci dapat dilihat pada form 2.C.3 dan 2.C.4 pada lampiran

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

- a. Capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten/kota
- b. Capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan daerah kabupaten/kota

Lebih rinci dapat dilihat pada form 2.D.2 dan 2.E.2 pada lampiran

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

1) Pengumpulan Data

Dalam hal pelaksanaan SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melakukan pengumpulan data, adapun pengumpulan data yang dimaksud adalah menyusun kondisi SPAM jaringan perpipaan kota payakumbuh.

Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan kota payakumbuh memuat :

- a. Wilayah pelayanan SPAM Perpipaan.
Wilayah Pelayanan SPAM Perpipaan di kota payakumbuh sudah mencakup seluruh wilayah kelurahan di kota Payakumbuh.
- b. Unit Air Baku.
Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. SPAM Kota Payakumbuh saat ini berasal dari air tanah yang secara teknis sangat layak dan prioritas utama dalam perencanaan air baku SPAM ditinjau dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, yakni Mata Air Batang Tabik, Sungai Dareh dan Sikamaruncing, sedangkan air permukaan Batang Agam yang telah dimanfaatkan sebagai SPAM baru.

Sumber Air Baku untuk Pelayanan Air minum jaringan Perpipaan di kota Payakumbuh ada 8 sumber utama antara lain :

Tabel II.1
Sumber Air Baku untuk Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan Kota
Payakumbuh

No	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (Liter/dtk)	Kapasitas Produksi (Liter/dtk)	Lokasi
1	Sumber Batang Tabik	98	104,4	Kab. Lima Puluh Kota
2	Sumber Sungai Dareh I	96	105,99	Kab. Lima Puluh Kota
3	Sumber Sungai Dareh II	96	101,57	Kab. Lima Puluh Kota
4	Sumber Sikamurunciang	10	6,45	Kab. Lima Puluh Kota
5	WTP Batang Agam	100	98	Kota Payakumbuh
6	Sumur Bor Pamsimas Balai Jariang	10	9,8	Kota Payakumbuh
7	Mata Air Gunung Sago Pamsimas Koto Tuo Limo Kampung	10	10	Kab. Lima Puluh Kota

- a. Unit Produksi menjelaskan Kapasitas unit Produksi dan *Idle Capacity*. Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi. Unit produksi Batang Agam jauh lebih komplek dibandingkan dengan sumber air baku Batang Tabik, Sungai Dareh dan Sikamaruncing, dan begitu juga dengan unit distribusi sebagai sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

Kapasitas Unit Produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat kebocoran air pada jalur distribusi, pada tahun 2025 tingkat kebocoran air pada jaringan Pipa SPAM kota payakumbuh mencapai 37,91%

- b. Unit Pelayanan
Unit pelayanan merupakan titik pengambilan air, dimana aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas dapat terpenuhi secara baik termasuk sisa tekan minimal yang harus tersedia 0,7 atm.
- c. Kondisi SPAM Perpipaan yaitu beroperasi, kondisi Kuantitas dan kondisi Kualitas

Pengumpulan Data Pelaksanaan SPM Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh dapat dilihat dalam Table **3.A.3** Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan Kota Payakumbuh (terlampir).

2) Perhitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar.

Dalam hal perhitungan kebutuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota payakumbuh menggunakan data primer dan data skunder:

a. Menggunakan data primer

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021 dan 2022 melakukan survey langsung pelayanan SPM air minum kerumah–rumah penduduk. namun dalam pemanfaatan data primer ini memiliki permasalahan antara lain :

- Pekerjaan survey langsung ke rumah oleh dinas pekerjaan umum belum bisa karena keterbatasan waktu, personil dan biaya.
- Adanya pergerakan data yang cukup signifikan sehingga data primer tersebut perlu diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan.

berdasarkan pertimbangan dari permasalahan data primer tersebut kemudian dalam pelaporan SPM ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Payakumbuh menggunakan data primer dan data skunder.

b. Data skunder

Data skunder yang digunakan untuk menyempurnakan data primer dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dalam hal menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar antara lain :

- Hasil pendataan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) lima Pilar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
- Data perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

Perhitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dilakukan dengan mendata rumah terlayani SPAM di Kota Payakumbuh yang terdiri dari data kecamatan, kelurahan, RW/RT, kepala keluarga, NIK, Jumlah Anggota Rumah, Kondisi ekonomi Keluarga, jenis pelayanan SPAM, serta jarak Sumber air ke penampungan.

Perhitungan kebutuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh dituangkan dalam tabel 3.B.3 Rumah Terlayani SPAM Kota Payakumbuh (Terlampir)

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui :

Program	:	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan	:	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sub kegiatan	:	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

dengan memperhitungkan indikator-indikator sebagai :

Indikator Program	:	Persentase pelayanan air minum sebesar 90,41% dan Persentase rumah Tangga terlayani air minum Perpipaan dengan target 92%
Capaian program	:	persentase rumah tangga terlayani air minum Perpipaan dengan target 91%
Keluaran	:	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan sebanyak 25 SR
Indikatr Sub Kegiatan		-Jumlah Sambungan Rumah sebanyak 29,460 SR. -Persentase Sambungan Rumah Penggunaan Air Bersih sebesar 90,61%

Untuk rencana pemenuhan air minum kota Payakumbuh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh pada tahun 2025 merencanakan kegiatan dengan lokasi kelurahan Parik Muko Aia dengan Alokasi danan Sebesar Rp. 217.787.500,- yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana pemenuhan Air Minum Kota Payakumbuh oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh dapat dilihat dalam tabel 3.C.3 Rencana Pemenuhan Air Minum Kota Payakumbuh (terlampir)

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kota payakumbuh dalam hal pelaksanaan pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menargetkan sebanyak 34.967 rumah tangga yang tersebar diseluruh kelurahan di kota payakumbuh telah merealisasikan pelayan air minum melalui akses jaringan perpipaan sebanyak 31.461 Rumah dan merealisasikan pelayanan Air Minum bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 3.506 Rumah, sehingga seluruh pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah tercapai seluruhnya 100% (Seratus Persen).

Pelaksanaan pemenuhan penyediaan Air Minum Kota Payakumbuh :

- Target Pelayanan = 34.967 rumah tangga
- Terlayani Jaringan Perpipaan = 31.711 rumah tangga
- Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan = 3.256 rumah tangga
- Jumlah Rumah Terlayani = 34.957 rumah tangga
- Persentase Pelayanan Air Minum = 100%
 - Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan dasar oelh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang di kota Payakumbuh dapat dilihat dalam tabel 3.D.3 Capaian Layanan Air Minum Kota Payakumbuh (terlampir).

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

1) Pengumpulan Data

Diantara data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data Rumah tangga di Kota Payakumbuh, lengkap dengan nomor identitas dan jumlah anggota keluarga, kondisi sanitasi dan kondisi keuangan
- b. Data rumah tangga yang memiliki akses dasar, untuk wilayah dengan kategori perdesaan (sesuai Perka BPS Tahun 2020)

- c. Data rumah tangga yang memiliki akses layak, untuk Rumah Tangga yang sudah memiliki Tangki Septik sesuai standar teknis tetapi belum pernah dilakukan penyedotan
- d. Data rumah tangga yang memiliki akses aman, untuk Rumah Tangga yang sudah memiliki Tangki Septik sesuai standar teknis dan sudah pernah dilakukan penyedotan
- e. Data rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi
- f. Data sarana pengolahan air limbah domestic seperti sarana IPLT Payakumbuh
- g. Data rumah tangga yang pernah melakukan penyedotan tinja
- h. Klarifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan
- i. Jumlah penduduk perkelurahan

Secara rinci tahapan pengumpulan data diatas dapat dilihat uraian berikut:

Kondisi SPALD Kota Payakumbuh

Tabel II.2
Kondisi SPALD Kota Payakumbuh

No	Nama SPALD	Lokasi	Kondisi SPALD regional	Wilayah pelayanan		Akses			
				Kec	Kel	Tersedia		Termanfaatkan	
						m ³ /hari	KK	m ³ /hari	KK
1	IPLT Payakumbuh	Sungai Durian	Beroperasi	Lamposi Tigo Nagori	Sungai Durian	30	12.000	30	8.528

Dari tabel diatas terlihat kapasitas SPALD Kota Payakumbuh (IPLT Payakumbuh) termanfaatkan sebesar 71%. Masih ada idle capacity yang bisa dimanfaatkan untuk Masyarakat kota Payakumbuh sebesar 29% lagi.

Tabel II.3
Data kondisi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Data jumlah rumah	36.845	Unit
2	Data Jumlah Rumah di Pedesaan	810	Unit
3	Data Jumlah rumah dengan akses dasar dan layak wilayah perdesaan dan perkotaan yang pelayanannya memenuhi mutu	810	Unit
4	Data Jumlah rumah di perkotaan	36.035	Unit
5	Data jumlah rumah dengan akses aman wilayah perdesaan dan perkotaan yang pelayanannya memenuhi mutu	8.528	Unit

6	Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	8.528	Unit
7	Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	8.528	Unit

2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Setelah dilakukan pengumpulan data maka selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang mencakup analisis terhadap

- a) Kebutuhan pelayanan sub sistem pengolahan setempat
- b) Kebutuhan sarana pengangkut
- c) Kebutuhan prasarana IPLT

Dan selanjutnya dirumuskan rencana pemenuhan SPM dari hasil penghitungan kebutuhan dimaksud.

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan sub sistem pengolahan setempat
Perhitungan kebutuhan layanan ini merupakan potret dari kondisi akses layanan sanitasi di Kota Payakumbuh.
- b. Perhitungan kebutuhan sarana pengangkut
Sarana pengangkut merupakan faktor penting dalam pencapaian SPM sub bidang air limbah.
- c. Perhitungan prasarana IPLT
IPLT payakumbuh sebagai salah satu sarana pengolah air limbah domestik yang dimiliki, harus dioptimalkan kapasitasnya.

3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik disusun menurut :

- a. Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar jangka pendek
- b. Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
- c. Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah Kota Payakumbuh

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar untuk tahun 2025 dapat dilihat pada Form 3.C.4.

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemenuhan pelayanan dasar SPM adalah sebagai berikut :

- a) Menentukan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD
- b) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD
- c) Menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi social ekonomi, mata pencarian, jumlah pendapatan Kepala Keluarga perbulan dari stiap rumah yang telah di survei dan didaftarkan
- d) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD

Tabel II.4
Rekapitulasi Layanan Air Limbah Domestik
Kota Payakumbuh

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah di Kabupaten/Kota	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	36.845	36.551	294	99,20%

Dari capaian diatas terlihat bahwa untuk Tahun 2025 ini capaian layanan air limbah domestik sudah 99,20%.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Pengumpulan data menggunakan metode:

- a. Survey sekunder
menggunakan data wilayah administrasi dan identifikasi melalui citra satelit.
- b. Survey Primer
dilakukan dengan turun langsung kelapangan oleh tenaga tim pendata dan berkoordinasi dengan OPD terkait.

Data yang dikumpulkan untuk SPM bidang perumahan rakyat meliputi:

- a. Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana kabupaten/kota.

Tabel II.7
Perumahan dilokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

NO	Jenis Bencana	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Tanah Longsor	Payakumbuh Barat	Pakan Sinayan	5
		Payakumbuh Selatan	Kapalo Koto Ampangan	1
Kota Payakumbuh				6

Sumber: Pengumpulan data tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, data rumah yang berada dilokasi rawan bencana tedapat di Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan jumlah 6 unit rumah

- b. Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan kabupaten/kota.

Tabel II.8
Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Kabupaten/Kota

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Lahan (Ha)
1	Payakumbuh Barat	Ibuh	12,8
		Labuah Basilang	4,6
		Nunang Daya Bangun	3,3
		Parik Rantang	6,3
		Padang Tinggi Piliang	17,7
		Padang Tengah Balai Nan Duo	8,6
		Padang Data Tanah Mati	9,7
		Tanjung Pauh	14,5
		Tanjuang Godang Sungai Pinago	8,6
		Subarang Batuang	9,8
		Bulakan Balai Kandi	9,8
		Payolansek	10,7
		Pakan Sinayan	8,1
		Kubu Gadang	7,2
		Koto Tengah	11,9
		Talang	18,3
Jumlah			162,2
2	Payakumbuh Timur	Tiakar	83,1
		Balai Jariang	36, 3
		Koto Baru	14,5
		Koto Panjang	37,3
		Padang Alai Bodi	22,2
		Padang Tengah Payobadar	36,9
		Padang Tiakar	25,2
		Payobasung	52,9
		Sicincin	40,1
Jumlah			348,5

3	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang	14,5
		Kapalo Koto Ampangan	13,7
		Koto Tuo Limo Kampuang	7,2
		Padang Karambia	19,5
		Limbukan	9,9
		Sawah Padang Aur Kuning	40,4
Jumlah			105,2
4	Payakumbuh Utara	Kapalo Koto Dibalai	12,9
		Tigo Koto Diateh	26,7
		Balai Tongah Koto	22,7
		Ikua Koto Dibalai	17,9
		Napar	16,8
		Tigo Koto Dibaruah	32
		Taratak Padang Kampuang	24,5
		Ompang Tanah Sirah	38,6
		Kotokociak Kubu Tapak Rajo	13,6
Jumlah			205,8
5	Lamposi Tigo Nagari	Padang Sikabu	23,1
		Parambahan	14,6
		Sungai Durian	12,2
		Koto Panjang Dalam	18,7
		Parik Muko Aia	5,6
		Koto Panjang Padang	19,4
Jumlah			93,6
Kota Payakumbuh			915,1

Sumber: Identifikasi citra satelit tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, Kecamatan Payakumbuh Timur memiliki luas lahan potensial terbanyak sebesar 348,5 ha.

c. Pengumpulan data yang terkena bencana kabupaten/kota.

Tabel II.9
Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota

No	Junis Bencana	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Cuaca Ektrem	Payakumbuh Timur	Padang Tiakar	1
		Payakumbuh Timur	Koto Baru	7
		Payakumbuh Timur	Balai Jaring	1
		Payakumbuh Timur	Payobasung	1
		Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	5
		Payakumbuh Utara	Balai Tongah Koto	5
		Payakumbuh Utara	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	2
		Payakumbuh Utara	Tanjung Pauh	0

		Lamposi Tigo Nagari	Koto Panjang Padang	2
		Lamposi Tigo Nagari	Sungai Durian	1
		Payakumbuh Selatan	Balai Panjang	1
2	Banjir	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Dibuah	2
		Payakumbuh Utara	Ikua Koto Dibalai	1
		Payakumbuh Utara	Ompang Tanah Sirah	1
		Payakumbuh Barat	Nunag Daya Bangun	2
		Payakumbuh Barat	Ibuh	0
		Payakumbuh Timur	Sicincin	1
		Payakumbuh Timur	Balai Jaring	9
		Payakumbuh Timur	Padang Alai Bodi	17
		Payakumbuh Timur	Payobasung	3
Kota Payakumbuh				61

Sumber: Pengumpulan data BPBD tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, bencana yang terjadi di Kota Payakumbuh selama tahun 2025 adalah cuaca ekstrem, air sungai meluap dan putting beliung yang berdampak terhadap 61 unit rumah. Namun bencana yang tidak dilakukan penanganan dalam penyediaan rehabilitasi rumah korban bencana karena tidak masuk kategori bencana yang bisa diberikan bantuan.

- d. Identifikasi perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya di kabupaten/kota.

Tabel II.10
Perumahan Berada dilokasi yang Menimbulkan Bahaya

No	Lokasi Berpotensi Menimbulkan Bahaya	Kecamatan	Jumlah Rumah
1	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kota Payakumbuh	26 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	14
2	Sempadan Sungai	Kota Payakumbuh	156 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	2
		Payakumbuh Utara	27
		Payakumbuh Barat	55
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	16
3	Rawan Bencana	Kota Payakumbuh	5 Unit

	Lamposi Tigo Nagari	-
	Payakumbuh Utara	-
	Payakumbuh Barat	5
	Payakumbuh Selatan	1
	Payakumbuh Timur	-
Kota Payakumbuh		120 Unit

Sumber: Pengumpulan data tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah rumah yang berada dilokasi yang menimbulkan bahaya adalah 120 rumah dengan lokasi potensi menimbulkan bahaya di Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Sempadan Sungai dan daerah rawan bencana.

- e. Identifikasi perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota.

Tabel II.11
Perumahan yang Berada di Lahan Bukan Fungsi Permukiman

No	Lokasi Lahan Bukan Fungsi Permukiman	Kecamatan	Jumlah Rumah
1	Pertanian Lahan Kering	Kota Payakumbuh	280 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	55
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	43
		Payakumbuh Selatan	165
		Payakumbuh Timur	17
2	Pertanian Lahan Basah	Kota Payakumbuh	475 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	224
		Payakumbuh Utara	17
		Payakumbuh Barat	116
		Payakumbuh Selatan	86
		Payakumbuh Timur	32
3	Peternakan	Kota Payakumbuh	0 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
4	RTH Taman	Kota Payakumbuh	34 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	27
		Payakumbuh Barat	7
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
5	Sempadan Rel Kereta Api	Kota Payakumbuh	13 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-

		Payakumbuh Barat	13
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
6	Hutan Lindung	Kota Payakumbuh	0 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
7	Pariwisata	Kota Payakumbuh	0 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
8	Sabuk Hijau	Kota Payakumbuh	0 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
9	Sempadan Mata Air	Kota Payakumbuh	0 Unit
		Lamposi Tigo Nagari	-
		Payakumbuh Utara	-
		Payakumbuh Barat	-
		Payakumbuh Selatan	-
		Payakumbuh Timur	-
Kota Payakumbuh			802 Unit

Sumber: Pengumpulan data tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah perumahan yang berada di lahan bukan fungsi permukiman berjumlah 802 rumah.

- f. Identifikasi perumahan dikawasan kumuh kabupaten/kota (< 10 HA).

Tabel II.12
Perumahan yang Berada dikawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10Ha)

No	Lokasi		Luas Lahan (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
	Kecamatan	Kelurahan		
1	Payakumbuh Timur	-	-	-
2	Payakumbuh Selatan	-	-	-
3	Lamposi Tigo Nagari	-	-	-
4	Payakumbuh Utara	-	-	-
5	Payakumbuh Barat	-	-	-
Jumlah			-	-

Sumber: Pengumpulan data tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha di Kota Payakumbuh tidak ada.

- g. Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

Data rumah yang terkena relokasi program kabupaten/kota tidak ada, karena program pemerintah kabupaten/kota yang mengakibatkan terjadinya relokasi rumah masyarakat belum ada.

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Komponen perhitungan kebutuhan biaya untuk pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang perumahan mencakup 2 jenis pelayanan dasar:

- a. Komponen perhitungan kebutuhan biaya untuk jenis layanan penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam.
- b. Komponen perhitungan kebutuhan biaya untuk jenis layanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota/kabupaten.

Komponen perhitungan kebutuhan biaya dituangkan dalam bentuk format tahapan penerapan SPM, sebagaimana tertuang dalam lampiran I laporan penerapan SPM tahun 2025.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renstra Pemerintah Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan jumlah dan

kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana pada bidang Trantibumlinmas, juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana data yang dikumpulkan adalah Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh untuk daerah kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 Standar Pelayanan minimal Satpol PP dan Damkar mempunyai dua jenis pelayanan dasar meliputi:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pengumpulan data bidang Trantibumlinmas pada pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan pada :

- a. Rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 m di Lokasi Penegakan Perda dan Perkada
- b. Rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada
- c. Rekapitulasi sop kegiatan penegakan perda/ perkada
- d. Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD Satpol PP
- e. Rekapitulasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPD Satpol PP
- f. Rekapitulasi Perda Perkada yang akan ditegakkan
- g. Rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada
- h. Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.A.1, 5.A.2, 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6, 5.A.7, 5.A. 8 dan 2.A. 9 pada lampiran

2. Perhitungan Kebutuhan Dasar Pelayanan

Perhitungan kebutuhan dasar pelayanan digunakan pada dua komponen :

- a. Perhitungan kebutuhan penerima layanan spm trantibumlinmas
- b. Perhitungan kebutuhan penyusunan SOP
- c. Perhitungan kebutuhan peningkatan kapasitas personil
- d. Perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP
- e. Perhitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar warga negara yang terkena dampak

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.B.1, 5.B.2, 5.B.3, 5.B.4 dan 5.B.5 pada lampiran

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di susun menurut :

- a. Rencana pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka pendanaan
- b. Rencana pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka pendanaan
- c. Rencana pemenuhan personil Satpol PP
- d. Rencana pemenuhan sarana dan prasarana

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.C.1, 5.C.2, 5.C.3, 5.C.4 dan 5.C.5 pada lampiran

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

- a. Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum warga negara fasum, fasos dan aset warga negara
- b. Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar spm trantibumlinmas sub urusan trantibum warga negara fasum, fasos dan aset warga negara
- c. Realisasi pencapaian pemenuhan personil Satpol PP
- d. Realisasi pencapaian pemenuhan sarana prasarana
- e. Capaian target capaian SPM sub urusan Trantibum

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.D.1, 5.D.2, 5.D.3, 5.D.4, 5.D.5, 5.D.6 dan 5.E.1 pada lampiran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pengumpulan data bidang Trantibumlinmas pada pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dilakukan pada :

- a. Data dukung pelaksanaan spm
- b. Rekapitulasi relawan pemadam kebakaran
- c. Rekapitulasi warga negara yang menjadi korban kebakaran
- d. Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.A.1, 5.A.2 dan 5.A.3 pada lampiran

1. Perhitungan Kebutuhan Dasar Pelayanan

Perhitungan kebutuhan dasar pelayanan digunakan pada dua komponen :

- a. Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.B.1, 5.B.2, 5.B.3, 5.B.4 dan 5.B.5 pada lampiran

2. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di susun menurut:

- a. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- b. Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.C.1 pada lampiran

3. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

- a. Rekapitulasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (pemadaman dan evakuasi)
- b. Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar
- c. Capaian target spm (rekapan)

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.D.1, 5.D.2 dan 5.E.1 pada lampiran

Bidang Kebencanaan

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data meliputi jumlah dan identitas lengkap Warga

Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana pada bidang Kebencanaan, juga dilakukan terhadap jumlah kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana data yang dikumpulkan adalah Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh untuk daerah kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 21 Standar Pelayanan Minimal BPBD mempunyai tiga jenis pelayanan dasar meliputi terdiri atas:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pengumpulan data bidang berupa:

- a. Daftar Warga Negara Yang Berada Di kawasan Rawan Bencana
- b. Daftar Kerawanan Tempat Tinggal Individu Warga Negara
- c. Rekapitulasi Kelompok Warga Negara berdasarkan Kelompok Kerawanan Kelurahan
- d. Rekapitulasi Aparat dan warga Negara Dikawasan Rawan Bencana Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.A.1, 5.A.2, 5.A.3, 5.A.4 pada lampiran

2. Perhitungan Kebutuhan Dasar Pelayanan

Perhitungan kebutuhan dasar pelayanan digunakan pada dua komponen :

- a. Penghitungan kebutuhan penerima layanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.B.1

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Bencana di susun menurut :

- a. Penyusunan rencana pemenuhan dan Kerangka Pendanaan Untuk Pelayanan Informasi rawan bencana Dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.C.1 pada lampiran

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

- a. Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Informasi Rawan bencana Dan pelayanan Pencegahan Dan kesiapsiagaan Terhadap bencana

Lebih rinci dapat dilihat pada form 5.D.1 pada lampiran

F. URUSAN SOSIAL

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data
- b. Pada proses ini yang dilakukan adalah menunjuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai petugas verifikasi dan validasi data PMKS
- c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data
- d. Pada proses ini dijelaskan apa saja yang akan dilakukan petugas pelaksana verifikasi dan validasi data dan memberikan bahan yang diperlukan.
- e. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan
- f. PSM akan melakukan verifikasi dan validasi data PMKS di daerahnya masing-masing.
- g. Monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data
- h. Pada proses ini, Dinas Sosial mengecek hasil verifikasi dan validasi data PMKS yang dilakukan PSM
- i. Pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah kabupaten/kota.

- j. Pada proses ini, hasil verifikasi dan validasi data PMKS dicek apakah termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak. PMKS yang termasuk dalam DTKS dijadikan data dasar dalam pembuatan SPM.
2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Prosesnya adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - c. Dinas sosial daerah kabupaten/kota menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
 - d. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Dinas Sosial berupa :
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau

- b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCAPAIAN SPM

A. URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah kabupaten/kota meliputi:

- Pendidikan Dasar, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).
- Pendidikan Kesetaraan, dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
- Pendidikan anak usia dini dengan indikator capaian jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target ini juga mencakup penghitungan pembiayaannya. Perhitungan pencapaian target SPM dihitung secara persentasi, yakni capaian 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun target pencapaian SPM pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.1
Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian	Aksi
	Kategori Indeks Pencapaian SPM			100.00 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini			100.00 %	

Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. Jumlah yang harus dilayani :		5.167	4.284	883	82.091 %	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
1. Angka partisipasi sekolah	%	5.167	5.167	0	100.00 %	
2. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	122	122	0	100.00 %	
3. Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	322	322	0	100.00 %	
4. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5	5	0	100.00 %	
5. Kecukupan formasi guru ASN	%	78	78	0	100.00 %	
6. Indeks distribusi guru	%	15	15	0	100.00 %	
7. Proporsi PTK bersertifikat	%	142	142	0	100.00 %	
8. Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00 %	
9. Pengalaman pelatihan guru	%	322	322	0	100.00 %	
JUMLAH	5,984	5,984	5.984	0	100.00%	
2 . Pendidikan Dasar						100.00 %
Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		24.586	24.586	0	100.00 %	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
SD						
1. Angka partisipasi kasar	%	100	107.39	0	100.00 %	
2. Angka partisipasi sekolah	%	99.97	99.97	0	100.00 %	

3.	Angka partisipasi murni	%	95.70	95.70	0	100.00 %	
4.	Kemampuan literasi	Nilai	84	84,68	0	100.00 %	
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	75	79,84	0	100.00 %	
6.	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.67	2.67	0	100.00 %	
7.	Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	73	74,59	0	100.00 %	
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,19	2.19	0	100.00 %	
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	0	90,00 %	
11.	Indeks distribusi guru	%	90	70	0	77.00 %	
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	100.00 %	
13.	Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
14.	Pengalaman pelatihan guru	%	660	660	0	100.00 %	
SMP							
1.	Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
2.	Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %	
3.	Angka partisipasi murni	%	90	90	0	100.00 %	
4.	Kemampuan literasi	Nilai	88	89,23	0	100.00 %	
5.	Kemampuan numerasi	Nilai	85	85,56	0	100.00 %	
6.	Perbedaan skor literasi	Nilai	2.33	2.33	0	100.00 %	
7.	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
8.	Indeks iklim keamanan	Nilai	72	72,79	0	100.00 %	
9.	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2.24	2.24	0	100.00 %	
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	90	85	0	94.00 %	
11.	Indeks distribusi guru	%	90	85	0	100.00 %	
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	80.00 %	
13.	Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	

	14. Pengalaman pelatihan guru	%	50	50	0	100.00 %	
	JUMLAH	4,098	4,098	0	2,800.00 %		
3.	Pendidikan Kesetaraan			100.00 %			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. Jumlah yang harus dilayani :		2.325	1.395	930	100.00 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		20.00 %				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Angka partisipasi kasar	%	80	80	0	100.00 %	
	2. Angka partisipasi sekolah	%	70	70	0	100.00 %	
	3. Angka partisipasi murni	%	65	60	0	100.00 %	
	4. Kemampuan literasi	Nilai	1.74	1.74	0	100.00 %	
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	1.66	1.66	0	100.00 %	
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	0.1	0.1	0	100.00 %	
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.1	0.1	0	100.00 %	
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	2	2	0	100.00 %	
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1.8	1.8	0	100.00 %	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	80	30	0	100.00 %	
	11. Indeks distribusi guru	%	5	5	0	100.00 %	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00 %	
	14. Pengalaman pelatihan guru	%	80	100	0	100.00 %	

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber

lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM tahun 2025 adalah sebagai berikut:

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Target	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.895.464.645	46.381.968.683	94,86
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	23.100.041.863	21.794.994.522	94,35
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	125.449.300	122.335.825	97,52
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	133.694.140	129.249.930	96,68
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	428.089.032	419.372.000	97,96
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	111.064.890	102.544.317	92,33
6	Pengadaan Mebel Sekolah (DAK SD)	318.353.052	269.267.583	84,58
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	858.339.800	709.372.480	82,64
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD	49.973.520	-	0,00
9	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	266.534.000	210.558.262	79,00
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	1.725.330.100	1.392.675.100	80,72
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	165.850.000	113.034.165	68,15
12	Peembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	62.524.000	45.962.997	73,51
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.312.500.000	15.241.618.361	99,54
14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	37.645.000	32.762.001	87,03
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	19.719.000	19.454.000	98,66
16	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	39.632.000	28.102.493	70,91
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	202.000.000	174.758.400	86,51
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.000.000	200.000.000	100,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.044.531.053	1.031.268.129	98,73
1	Pembangunan Laboratorium	881.244.976	755.578.417	85,74
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	398.000.000	355.000.000	89,20

3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	719.568.000	442.080.062	61,44
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	12.744.995.214	12.000.010.713	94,15
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	522.604.214	516.743.748	98,88
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	183.000.000	169.800.000	92,79
7	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.231.600	208.540.298	85,04
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP	702.751.350	395.700.000	56,31
9	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	106.955.500	97.265.325	90,94
10	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	138.960.600	127.706.480	91,90
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.949.100.000	9.908.382.150	99,59
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.065.800	10.105.238	71,84
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.841.150	35.616.286	96,68
14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	169.800.000	148.018.660	87,17
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	675.685.000	382.132.528	56,55
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.442.276.810	8.176.535.362	96,85
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	180.559.400	171.209.598	94,82
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	110.413.000	101.591.085	92,01
2	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.945.711.100	2.836.626.308	96,30
3	Pengadaan Mebel PAUD	162.966.200	152.283.430	93,44
4	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD (DAK)	339.628.050	229.826.052	67,67
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.920.800.000	2.914.511.165	99,78
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	41.441.800	40.782.562	98,41
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	200.000.000	200.000.000	100,00
8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	58.999.700	56.999.714	96,61

	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.240.950	28.470.767	94,15
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	40.770.000	39.192.990	96,13
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	550.812.610	546.774.055	99,27
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal / Kesetaraan	859.934.000	858.267.636	99,81
4	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan	4.608.150.758	4.410.428.086	95,71
5	Pengadaan Mebel Sekolah	27.000.000	23.400.000	86,67

4. Dukungan Personil

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh didukung dengan sumberdaya yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasanana.

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pergolongatn tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala Dinas	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang	III b	3
4	Kasubag	IV a	1
5	Kasi	IV a	7
6	Fungsional Penyetaraan	-	3
7	Staf	-	34
8	SKB Kota Payakumbuh		
	Kepala SKB		1
	Pamong Belajar		3
	Tata Usaha		3
9	TK Negeri		
	Kepala TK		4
	Guru TK		71
10	SD Negeri		
	Kepala SD	-	66
	Guru SD	-	536
11	SMP Negeri	-	
	Kepala SMP	-	10
	Guru SMP	-	260

	Tata Usaha		19
12	Penilik	-	2
12	Pengawas	-	9
	JUMLAH		1.034

5. Hasil Capaian

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	Aksi
	Kategori Indeks Pencapaian SPM					100.00 %	
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	C. Jumlah yang harus dilayani :		5.167	4.284	883	82.091 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
10.	Angka partisipasi sekolah	%	5.167	5.167	0	100.00 %	
11.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	122	122	0	100.00 %	
12.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	322	322	0	100.00 %	
13.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	5	5	0	100.00 %	
14.	Kecukupan formasi guru ASN	%	78	78	0	100.00 %	
15.	Indeks distribusi guru	%	15	15	0	100.00 %	
16.	Proporsi PTK bersertifikat	%	142	142	0	100.00 %	
17.	Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00 %	
18.	Pengalaman pelatihan guru	%	322	322	0	100.00 %	
	JUMLAH	5,984	5,984	5.984	0	100.00%	
2.	Pendidikan Dasar					100.00 %	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

C. Jumlah Yang Harus Dilayani :		24.586	24.586	0	100.00 %	
Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %	
D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
SD						
15. Angka partisipasi kasar	%	100	107.39	0	100.00 %	
16. Angka partisipasi sekolah	%	99.97	99.97	0	100.00 %	
17. Angka partisipasi murni	%	95.70	95.70	0	100.00 %	
18. Kemampuan literasi	Nilai	84	84,68	0	100.00 %	
19. Kemampuan numerasi	Nilai	75	79,84	0	100.00 %	
20. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.67	2.67	0	100.00 %	
21. Perbedaan Skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
22. Indeks iklim keamanan	Nilai	73	74,59	0	100.00 %	
23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2,19	2.19	0	100.00 %	
24. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	0	90,00 %	
25. Indeks distribusi guru	%	90	70	0	77.00 %	
26. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	100.00 %	
27. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
28. Pengalaman pelatihan guru	%	660	660	0	100.00 %	
SMP						
15. Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
16. Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100.00 %	
17. Angka partisipasi murni	%	90	90	0	100.00 %	
18. Kemampuan literasi	Nilai	88	89,23	0	100.00 %	
19. Kemampuan numerasi	Nilai	85	85,56	0	100.00 %	
20. Perbedaan skor literasi	Nilai	2.33	2.33	0	100.00 %	
21. Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	

	22. Indeks iklim keamanan	Nilai	72	72,79	0	100.00 %	
	23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	2.24	2.24	0	100.00 %	
	24. Kecukupan formasi guru ASN	%	90	85	0	94.00 %	
	25. Indeks distribusi guru	%	90	85	0	100.00 %	
	26. Proporsi PTK bersertifikat	%	80	80	0	80.00 %	
	27. Proporsi PTK penggerak	%	14	14	0	100.00 %	
	28. Pengalaman pelatihan guru	%	50	50	0	100.00 %	
	JUMLAH	4,098	4,098	0	2,800.00 %		
3 .	Pendidikan Kesetaraan			100.00 %			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	C. Jumlah yang harus dilayani :		2.325	1.395	930	100.00 %	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)		20.00 %				
	D. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	15. Angka partisipasi kasar	%	80	80	0	100.00 %	
	16. Angka partisipasi sekolah	%	70	70	0	100.00 %	
	17. Angka partisipasi murni	%	65	60	0	100.00 %	
	18. Kemampuan literasi	Nilai	1.74	1.74	0	100.00 %	
	19. Kemampuan numerasi	Nilai	1.66	1.66	0	100.00 %	
	20. Perbedaan skor literasi	Nilai	0.1	0.1	0	100.00 %	
	21. Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.1	0.1	0	100.00 %	
	22. Indeks iklim keamanan	Nilai	2	2	0	100.00 %	
	23. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	1.8	1.8	0	100.00 %	
	24. Kecukupan formasi guru ASN	%	80	30	0	100.00 %	
	25. Indeks distribusi guru	%	5	5	0	100.00 %	

26. Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00 %	
27. Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	100.00 %	
28. Pengalaman pelatihan guru	%	80	100	0	100.00 %	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Tabel dibawah ini menunjukan permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Tabel III.3
Permasalahan dan solusi dalam Penerapan dan Pemenuhan SPM

No	Tahapan	Permasalahan	Solusi
1	Pengumpulan Data	-Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata	Ke depan pendataan harus berbasis kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	- Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. - belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah - belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi Dapodik secara berkala	- Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akurat. - Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan - Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.

3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Belum ada SOP di Tingkat Kota tentang pelaksanaan penerapan SPM	Koordinatasi dengan Bagian Organisasi untuk penyusunan regulasi dan SOP penerapan SPM

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM dengan konsep baru mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. SPM merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, untuk mengevaluasi kinerja pelayanan dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. SPM bidang kesehatan akan meliputi jenis pelayanan dasar, mutu layanan dasar, penerima layanan dasar, dan pernyataan standar. Adapun jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Definisi Operasional Capaian Kinerja adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Bumil}}{\text{Jml Bumil Mendapatkan ANC sesuai standar di wilayah kerja}} = \frac{\text{Jml sasaran Bumil di wilayah kerja}}{\text{Jml sasaran Bumil di wilayah kerja}} \times 100\%$$

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Defenisi operasional capaian kinerja adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan Kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Bulin} = \frac{\text{Jml Bulin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar fasyankes di wilayah kerja}}{\text{Jml sasaran Bulin di wilayah kerja}} \times 100\%$$

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Defenisi Operasional Capaian Kinerja adalah capaian kinerja pemerinth daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan Kesehatan BBL dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan BBL sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan :

$$\text{Persentase BBL mendapatkan pelayanan Kesehatan BBL} = \frac{\text{Jml BBL usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan Kesehatan BBL sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jml sasaran BBL di wilayah kerjadalam kurun waktu 1 tahun}} \times 100\%$$

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Definisi Operasional capaian kinerja adalah Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

Rumusan perhitungan:

$$\text{Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar} = \frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Definisi Operasional Capaian Kinerja adalah capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan

kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran

<i>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$
--	--

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumusan Perhitungan:

<i>Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	--

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumusan penghitungan :

<i>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard</i>	$= \frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
---	---

*kurun waktu satu tahun yang sama
(Denominator)*

h. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumusan penghitungan:

<i>Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$=$	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	-----	---

i. Pelayanan Kesehatan Pada Penderita DM

Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumusan Penghitungan :

<i>Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	$=$	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	-----	---

j. Pelayanan Kesehatan Pada Gangguan Jiwa Berat

Definisi Operasional Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat,

dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumusan Penghitungan:

<i>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
---	--

k. Pelayanan Kesehatan Orang TB

Rumusan Penghitungan:

<i>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	--

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Rumus penghitungan:

<i>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	$= \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
--	---

2. Target Pencapaian Indikator SPM

Tabel III.4
Target dan Indikator Penerima Layanan Standar
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus dilayanan)	Batas Waktu Capaian (Tahunan)	SDKP Penanggung Jawab
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	1958	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan

	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)		195		
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)		352440		
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan		1958		
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB		1958		
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah		1958		
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)		294		
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV		1958		
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu		1958		
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		1958		
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		171		
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)		294		
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan			
	1. Formulir partograf		1878		
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu		1878		
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)		1878		
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi lahir mendapatkan			

Setiap Tahun

Dinas Kesehatan

Setiap Tahun

Dinas Kesehatan

		pelayanan kesehatan			
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)		1860		
	2. Vitamin K1 injeksi		1860		
	3. Salep/tetes mata antibiotic		1860		
	4. Formulir bayi baru lahir		1860		
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)		5880		
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		1860		
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku		8689		
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)		8689		
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		8689		
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)		890		
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)		5811		
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG		585		
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes		1194		
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV		380		
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib		988		
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella		1101		
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib		415		
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella		404		
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)		5708		
	14. Peralatan Anafilaktik		1120		

Setiap Tahun

Dinas Kesehatan

	15. Formula Terapi Gizi Buruk		15		
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan			
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)		23568		
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)		3500		
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)		17717		
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)		4240		
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)		107		
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah		45708		
				Setiap Tahun	Dinas Kesehatan

	(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)				
	7. Alat Pemeriksaan Hb				
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		24		
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7				
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)		876		
	9. Media promosi kesehatan				
	(Media khusus remaja sehat)		24		
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)				
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)		706		
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	96525		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		40		
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)		45210		
	3. Alat : Tensimeter		78		
	4. Alat : Glukometer		78		
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb		78		
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		88245		
	7. Alat : KIT IVA Tes		16		
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb		24		
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas		8		

Setiap Tahun

Dinas Kesehatan

	10. Kuesioner PUMA		8		
	(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)				
	11. Alat Pelayanan KB				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)		50		
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan		50		
	c. Vasektomi set		50		
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)		4684		
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)		255		
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	17773		
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter		78		
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah		78		
	3. Alat pemeriksaan kolesterol		78		
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol		78		
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)		17773		
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya		17773		
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan	14129	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan

		layanan kesehatan			
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		24		
	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)				
	2. Obat Hipertensi		14129		
	3. Tensimeter		78		
	(mengukur tekanan darah)				
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)		8		
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
	(peningkatan pengetahuan masyarakat)				
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita Diaetes Melitus yang mendapatkan layanan			
	1. Obat Diabetes Melitus		1994		
	2. Fotometer atau Glukometer		8		
	(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)				
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet		24	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)		1994		
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		

	(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)				
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapat layanan kesehatan	339	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)		1		
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)		2		
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)		339		
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)		339		
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3407	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24		
	2. Reagen Zn TB		95		
	3. Masker bedah dan Masker N95		3407		

	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		3407		
	5. Katrid tes cepat molekuler		3407		
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan		96		
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)		24		
	8. Tuberkulin		24		
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	3179		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)		24	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama		3179		
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai		3179		
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK		3179		

Tabel III.5
Target Indikator dan Nilai SPM Kesehatan Tahun 2024
Per Triwulan

No.	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25	50	75	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25	50	75	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	25	50	75	100

4	Pelayanan Kesehatan Balita	25	50	75	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	25	50	75	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	25	50	75	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25	50	75	100
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita hipertensi	25	50	75	100
9	Pelayanan Kesehatan pada penderita DM	25	50	75	100
10	Pelayanan Kesehatan pada Gangguan Jiwa Berat	25	50	75	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	25	50	75	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	25	50	75	100

3. Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian SPM pada Tahun 2024 tersebar pada beberapa program dan kegiatan :

Tabel III.6
Anggaran SPM Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Indikator	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	458.411.150	441.221.574	96,25
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin			
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	193.111.000	158.074.472	81,86
4	Pelayanan kesehatan Balita	52.024.300	50.753.325	97,56
5	Pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	265.971.400	244.750.457	92,02
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	30.813.700	30.625.857	99,39
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	89.684.550	83.339.819	92,93
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	21.279.300	20.801.057	97,75
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	21.139.650	20.639.334	97,63
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	79.280.000	78.476.220	98,99

11	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	390.292.350	372.260.290	95,38
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	102.439.900	85.092.296	83,07
JUMLAH		1.704.447.300	1.586.034.700	93,05

4. Dukungan Personil

Tabel III.7
Kebutuhan SDM untuk Pelayanan Dasar SPM Tahun 2024

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-Dokter umum/ Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi : 24 -Bidan : 102 -Perawat :57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-Dokter umum/ Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi : 24 -Bidan : 102 -Perawat :57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12	
	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	-Dokter umum /Dokter Spesialis Anak : 24 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga Gizi :12 -Tenaga Promkes dan Ilmu Prilaku : 8	
	Pelayanan Kesehatan Balita	-Dokter : 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12	-Guru PAUD : 36 -kader Kesehatan :825
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	-Dokter/ Dokter Gigi :31 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas :8 -Tenaga Farmasi : 15	-Kader Kesehatan : 78

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
3	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas :8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	-Kader Kesehatan : 78
4	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-Dokter: 24 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas :8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita hipertensi	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas :8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15	
6	Pelayanan Kesehatan pada penderita DM	-Dokter: 21 -Bidan : 102 -Perawat : 57 -Ahli Gizi : 12 -Tenaga Kesmas :8 -Tenaga Promkes : 8 -Tenaga Farmasi : 15 -Tenaga ATLM : 13	
7	Pelayanan Kesehatan pada Gangguan Jiwa Berat	-Dokter: 26 -Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan wewenang di bidang kejiwaan : 8 -Tenaga Lain yang terlatih : 8 -Tenaga Profesional lainnya : 1	
8	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	-Dokter umum/dokter spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru : 25 -Perawat : 57 -ATLM :13 -Penata Rontgen : 4 -Tenaga Kesmas : 8 -Tenaga Farmasi 15	-Kader Kesehatan : 78
9	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Dokter umum/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 25 -Bidan :102	- Tenaga nn kesehatan yang terlatih : 8

No	Indikator	Dukungan Personil	
		PNS	NON PNS
		-Perawat : 57 -ATLM :13 -Tenaga Kesmas : 8	

5. Hasil Capaian

Hasil Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kota Payakumbuh dapat kita lihat pencapaian per Triwulan dan Tahunan sebagai berikut :

Tabel III.8
Pencapaian SPM Tahun 2025

No	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16,04	46,94	72,64	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14,27	47,71	72,20	100
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	14,25	47,10	71,56	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	12,19	38,70	59,43	97
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	82,75	98,09	98,09	100
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	18,59	50,92	83,61	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22,62	51,36	81,22	100
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita hipertensi	11,68	40,02	70,68	99,87
9	Pelayanan Kesehatan pada penderita DM	15,60	45,54	86,21	100
10	Pelayanan Kesehatan pada Gangguan Jiwa Berat	96,76	97,64	99,71	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	12,30	42,06	68,24	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	10,73	35,04	54,67	100

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil pencapaian SPM Bidang Kesehatan melalui pelaporan e-SPM Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021, penginputan dilakukan per Triwulan setiap tahunnya.

Tabel III.9
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Pencapaian			Target Nasional
		Sasaran	Jumlah	%	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.958	1966	100	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1.878	1.904	100	100
3	Pelayanan kesehatan bayi lahir	1.860	1.867	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita	8.689	8.508	98	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	23568	23.574	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	96525	96.559	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	17773	18.134	100	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	14.129	14.110	99	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabet Melitus	1.994	2.104	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	339	345	100	100
11	Pelayanan orang dengan TB	3.407	3.609	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	3.179	2.429	76	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan semuanya sudah mencapai target

6. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.11
Permasalahan dan Solusi SPM Kesehatan
Kota Payakumbuh Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hambatan > Solusi
	Pelayanan kesehatan balita	Permasalahan imunisasi pada pelayanan kesehatan Balita - penolakan orang tua (karena hoaks, takut efek samping, atau keyakinan tertentu) - Informasi Keliru & Hoaks: Banyak orang tua termakan mitos tentang efek samping berbahaya (merkuri, babi) atau menganggap imunisasi tidak penting - Kekhawatiran Efek Samping: Ketakutan akan nyeri, bengkak, atau demam setelah vaksinasi.

		- Kurangnya Pemahaman & Motivasi: Orang tua tidak mengerti manfaat imunisasi atau merasa tidak perlu Hal ini berpengaruh terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan Balita
2	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rendahnya Kepatuhan Kunjungan: Banyak penderita hipertensi tidak rutin memeriksakan diri ke Puskesmas atau Posbindu, seringkali hanya datang saat merasa sakit parah.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Kota Payakumbuh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

2. Target Pencapaian SPM

Dalam hal pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh menargetkan sebanyak 34.967 Rumah Tangga Terlayani Air minum dari 34.967 Jumlah rumah tangga di kota Payakumbuh atau 100% (serratus persen) Pelayanan Air Minum.

3. Anggaran

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 217.787.500,- melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pembangunan Sitem Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan.

4. Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh Karyawan Dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang khusus nya bidang cipta karya.

Selain dukungan dari Karyawan Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kota payakumbuh, penerapan SPM pemenuhan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari juga dibantu oleh PDAM Tirta Sago

selaku pengelola Air Minum di tingkat Kota Payakumbuh, serta Pengelola-pengelola Pamsimas yang ada di kota Payakumbuh.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian, indikator pencapaian dan total pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah :

1) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)

Jumlah Total Yang Harus Dilayani	: 147. 960 Orang
Jumlah Total Yang Terlayani	: 147. 960 Orang
Yang Belum Terlayani	: 0
Total Pencapaian	: 100 %

2) Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)

a. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)

- Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	: 250 SR
- Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	: 250 SR
- Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	: 0 SR
- Total Pencapaian	: 100 %

b. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)

Untuk pencapaian mutu melalui Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) dan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau) pemerintah kota payakumbuh tidak melakukan pencapaian mutu ini, hal ini dikarenakan pencapaian air minum layak kota payakumbuh sudah hampir maksimal, dan pemerintah kota payakumbuh berupaya meningkatkan paencapaian akses air minum aman dengan mengalihkan jumlah penduduk dengan akses air minum SPAM bukan jaringan perpipaan menjadi SPAM jaringan perpipaan.

Nilai pencapaian rata-rata dari 2 indikator dalam pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar yang dilaksanakan adalah sebesar 100%. Nilai ini didapat dari menjumlahkan jumlah nilai persentase 2 indikator kemudian dibagi dengan jumlah indikator yaitu 2 indikator.

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan nilai hasil capaian untuk layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari adalah:

- a. Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%) : $80\% \times 100\% = 80\%$
- b. Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) : $20\% \times 100\% = 20\%$
- c. nilai hasil capaian untuk layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari = **100 %**

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam SPM menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

No	Permasalahan	Solusi Permasalahan
1.	Permasalahan Pengumpulan Data Data dasar yang digunakan untuk Pelaksanaan Pemenuhan SPM masih data lama tahun 2021 dan 2022, sementara Data pelayanan air minum adalah data yang dinamis, yang mengakibatkan data yang didapatkan kurang valid saat di rilis.	1. Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberikan data oleh instansi yang berwenang terkait data penduduk seperti nama, NIK, KK dan alamat yang nantinya akan dijadikan dasar dalam perhitungan pelayanan air minum. 2. Perlu dilakukan pendataan secara berkala dan berkelanjutan.
2	Permasalahan Perhitungan Kebutuhan 1. Kurang nya kualitas, jumlah serta ketersediaan ASN. 2. Masih kurangnya kualitas transfer pengetahuan, yang menyebabkan kewalahan saat terjadi pergeseran atau pergantian personil.	Perlu nya Meningkatkan kapasitas pengawas lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, tidak hanya pada kualitas, tetapi juga pada jumlah dan ketersediaannya.

3	Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran 1. Keterbatasan anggaran APBD Kota Payakumbuh	Perlunya bantuan sumber pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendanaan lainnya untuk kota Payakumbuh khususnya untuk pemenuhan SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
4	Permasalahan Pelaksanaan 1. Tingginya tingkat kebocoran air yang disebabkan oleh umur sebagian besar pipa distribusi sudah berumur diatas 30 tahun. 2. Kota payakumbuh adalah kota dengan kepadatan tingkat sedang, dan tingginya aktifitas harian di kota payakumbuh sehingga menyebabkan Tingginya kebutuhan terhadap air, sehingga debit air baku yang ada masih kurang untuk melayani semua wilayah. 3. Jaringan perpipaan SPAM di Kota Payakumbuh masih inter koneksi dari beberapa sumber ke daerah layanan	1. perlu adanya pengganti pipa distribusi/ rekonstruksi 2. perlu ada penambahan sumber air baru 3. perlu dilakukan zonasi layanan

II. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerima pelayanan ini terdiri atas 2 bagian yaitu :

- Akses dasar, yaitu rumah tangga yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa /Ha
- Akses Aman yaitu rumah tangga yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan

Sedangkan mutu terhadap pelayanan pengolahan air limbah domestik ini ada 2 (dua) yaitu :

- Mutu Kuantitas, yaitu setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
- Mutu Kualitas yang terdiri dari 3 jenis mutu kualitas untuk SPM jenis pelayanan dasar air limbah berdasarkan Permendagri
 - Akses Dasar yaitu tersedianya cubluk dan/atau tangki septik (SPALD-S)
 - Akses layak yaitu tersedianya tangka septik yang memenuhi standar teknis tapi belum pernah dilakukan penyedotan
 - Akses Aman, terdiri dari 2 kelompok yaitu

- Tersedianya tangki septik, penyedotan, dan pengangkatan lumpur tinja, serta pengolahan lumpur tinja di IPLT (SPALD-S Aman)
- Tersedianya sambungan rumah, jaringan pengumpulan dan pengolahan IPALD (SPALD-T).

Kota Payakumbuh belum memiliki sarana ini.

Indikator dari SPM air limbah ini adalah :

- Untuk SPALD-S indikatornya adalah Persentase rumah tangga penerima akses dasar yang pelayanannya memenuhi mutu
- Untuk SPALD-S Aman indikatornya adalah persentase rumah tangga penerima akses aman diwilayah pengembangan SPALD-S yang pelayanannya memenuhi mutu
- Untuk SPALD-T indikatornya adalah persentase rumah tangga penerima akses aman diwilayah pengembangan SPALD-T yang pelayanannya memenuhi mutu

Uraian diatas sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 29/PRT/M/2008, sementara Laporan terhadap pencapaian SPM ini juga dibutuhkan oleh beberapa kementerian/Lembaga seperti Kemendagri, BAPPENAS, BPS dengan indikator capaian yang berbeda. Indikator dimaksud yaitu akses layak.

2. Target Pencapaian SPM

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tertuang didalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh, seperti yang terlihat di bawah ini :

Tabel III.12

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program/Keg/ Sub Kegiatan	Indikator	Sasaran	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Permukiman yang ditangani	Meningkatnya Kawasan Permukiman Sehat	Persentase rumah tangga yang memiliki pengolajam air limbah akses aman	22,74	33,57	24,39	25,21	27,68	30,14

3. Anggaran

Target ini dapat tercapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.16
Alokasi anggaran 2025 Pengelolaan Air Limbah

No	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Realisasi
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses aman layanan pengelolaan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota			
		Penyusunan rencana kebijakan, strategis dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategis dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)	2.8929.930.000	2.8929.930.000	2.425.370.837
		Penyediaan sub sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Tangki Septik Individu yang dibangun	60.911.000	60.911.000	52.937.508
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	436.501.900	496.501.930	453.837.163
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani jasa Penyedotan Lumpur tinja	4.053.174.058	4.053.174.058	2.946.816.193
		TOTAL		7.380.516.958	7.440.516.988	5.878.961.701

4. Dukungan Personil

Untuk pencapaian penerapan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 2025 berada di bawah bidang Prasarana Sarana Umum dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh dengan personil sebagai berikut :

1. Kepala Bidang	1 orang
2. Sub Koordinator/JFT	1 orang
3. Staf Pelaksana	7 orang
4. PPPK Paruh Waktu	14 orang
Total	23 orang

D. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi penduduk
Ketersediaan data dan informasi yang terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM sub urusan air limbah domestik yaitu data jumlah rumah dan data kondisi tangka septic Masyarakat yang ada. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dalam penetapan target, sasaran, tujuan, dan realisasi SPM air limbah domestik.
2. Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target.
3. Kurangnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik.

B. Solusi

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan indikator SPM maka perlu disusun rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SIPAL) sehingga pencapaian SPM ini bisa direncanakan dengan lebih baik dan sistematis mulai dari pendataan, penganggaran, pelaksanaan konstruksi sampai dengan pemberian pemahaman kepada Masyarakat.

E. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis layanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari 2 jenis pelayanan dasar:

- a. Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam:
 - 1) Rehabilitasi rumah;
 - 2) Pembangunan kembali rumah;
 - 3) Relokasi rumah;
 - 4) Bantuan sewa rumah.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota/kabupaten:
 - 1) Fasilitasi Ganti aset;
 - 2) Subsidi uang sewa;
 - 3) Penyediaan rumah layak huni.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Payakumbuh dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target pencapaian SPM pada tahun 2024 belum dapat ditetapkan baik untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana alam maupun jenis pelayanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota /kabupaten. Target capaian SPM Perumahan untuk kedua jenis layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.17
Rencana dan Target Pencapaian SPM Bencana

No	Tahun	Kec/Kel	Jumlah Target Rumah Tangga Terlayani			
			Rehabilitasi Rumah	Pembangunan Kembali	Relokasi Rumah	Bantuan Sewa Rumah
1	2025	Kota Payakumbuh	1 Tahun	-	-	-

Sumber: Dokumen Anggaran Dinas PKP

Tabel III.18
Rencana dan Target Pencapaian SPM Relokasi

No	Tahun	Kec/Kel	Jumlah Target Rumah Tangga Terlayani		
			Fasilitasi Ganti Aset	Subsidi Uang Sewa	Penyediaan RLH
1	2025	Kota Payakumbuh	Tidak Ada Program Pemerintah Kota yang mengakibatkan rumah terkena relokasi		

Sumber: Dokumen Anggaran Dinas PKP

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN maupun Sumber pendanaan lain yang sah. Alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2025 adalah Rp. 501.049.410,- . Anggaran tersebut terdapat ke dalam 4 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,
- 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,
- 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 4) Redribusi dan serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

4. Dukungan Personil

Dukungan personil pencapaian target SPM adalah Dinas Perumahan Rakyat dengan dukungan personil pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

5. Hasil Capaian

Hasil Pencapaian SPM adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan OPD lain yang terkait selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator : Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

- a) **Definisi Operasional Jenis Layanan Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana alam** adalah jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemda, dengan ketentuan :
 - Dilaksanakan saat masa pasca bencana
 - Terdapat surat penetapan status bencana dari kepala daerah
 - Sesuai dengan jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani
- b) **Mutu Pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana alam meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar**
 - 1) **Standar jumlah pelayanan** merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni.
 - 2) **Kualitas yang diberikan kepada penerima pelayanan** adalah kualitas rumah layak huni yang diberikan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimal.
 - 3) **Penerima pelayanan dengan kriteria :**
 - (1) Penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan UMP
 - (2) memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan
 - (3) tidak memiliki asset yang lain.

c. Perhitungan Capaian Indikator

Cara menghitung Capaian Indikator ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$: \frac{\sum \text{unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\sum \text{total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

d. Perhitungan Hasil Capaian Indikator

Disebabkan karena tidak ada kejadian bencana alam yang dikeluarkan berdasarkan surat penetapan bencana dari pemerintah maka capaian dapat dianalisa sebagai berikut :

Tabel III.19
Hasil Capaian SPM Bencana Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Target (RT)	Realisasi (RT)
1	Rehabilitasi Rumah	-	-
2	Pembangunan Kembali	-	-
3	Relokasi Rumah	-	-
4	Bantuan Sewa Rumah	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari tabel diatas, hasil capaian indikator dapat dihitung :

% capaian =

$$\frac{\sum \text{unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\sum \text{total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 0/0 \times 100\%$$

$$\% \text{ capaian} = 0\%$$

Hasil capaian indikator SPM Bencana tahun 2025 adalah 0 %.

Walaupun tidak ada kejadian bencana yang dikeluarkan berdasarkan surat penetapan bencana dari pemerintah, capaian SPM bidang perumahan tetap 100% karena dipenuhinya data form lampiran dari Kementerian Dalam Negeri.

Indikator : Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

a) **Definisi Operasional Jenis Layanan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota** adalah jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemda, dengan ketentuan :

- terdapat surat penetapan kepala daerah bahwa daerah tersebut termasuk kedalam program pemerintah daerah untuk direlokasi

-sesuai jumlah rencana rumah tangga yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap

b) Mutu Pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota

- 1) **Standar jumlah pelayanan dasar adalah** jumlah rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana rumah tangga dalam rencana pemenuhan.
- 2) **Kualitas yang diberikan kepada penerima pelayanan** adalah fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah, subsidi uang sewa, penyediaan rumah layak huni yang memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan dan luas memenuhi kecukupan ruang.
- 3) **Penerima pelayanan dengan kriteria :**
 - (1) Penghasilan rumah tangga kurang atau sama dengan UMP, tidak memiliki aset tanah dan bangunan,
 - (2) mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.

c) Perhitungan Capaian Indikator

Cara menghitung Capaian Indikator ini menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{RT \text{ penerima fasilitas penggantian hak atas penggunaan tanah, subsidi sewa, penyediaan RLH}}{\text{total RT terkena relokasi Program Pemerintah}} \times 100\%$$

d) Perhitungan Hasil Capaian Indikator

Capaian indikator untuk jenis pelayanan SPM Relokasi dapat dihitung dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Tabel III.20
Hasil Capaian SPM Relokasi Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Target (RT)	Realisasi (RT)
1	Fasilitas Ganti Aset	Tidak Ada Program Pemerintah Kota yang mengakibatkan rumah terkena relokasi	
2	Subsidi Uang Sewa		
3	Penyediaan Rumah Layak Huni		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

Hasil Capaian Indikator dapat dihitung :

$$= \frac{RT \text{ penerima fasilitasi penyediaan RLH}}{\text{total RT yang berada pada lokasi yang bukan fungsi PKP}} \times 100\%$$

% capaian = Tidak Ada Program Pemerintah mengakibatkan rumah terkena relokasi

% capaian = Not Available/ 100 %

Hasil capaian indikator SPM relokasi dikategorikan **Not Available (NA)** karena program pemerintah yang mengakibatkan terjadinya relokasi tidak ada.

Hasil capaian dari alokasi anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2025 adalah Rp. 171.434.277 ,- dengan persentase 32,22 %.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik secara internal maupun eksternal. Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama karena keterbatasan tenaga pendata dan kontribusi pendampingan dari perangkat RT/RW di lokasi pendataan.
- b. Proses pemenuhan fisik jenis layanan untuk penerima bantuan tahun 2025 yang memenuhi kategori untuk disalurkan tidak ada karena bencana yang terjadi di Tahun 2025, tidak ada yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan.
- c. Belum ada kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SPM Bidang Perumahan jenis layanan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah:

- a. Melakukan pemetaan lokasi pendataan sebelum turun kepalapangan untuk mempermudah dalam melakukan pendataan nantinya.
- b. Berkoordinasi dengan perangkat kelurahan, perangkat RT/RW yang mengetahui dan menguasai lokasi rumah yang akan didata.

- c. SPM harus dipahami sebagai kewajiban pemerintah kepada warga negara untuk memberikan pelayanan secara minimal dan harus menjadi arah kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- d. Menyiapkan regulasi di daerah terkait kebijakan terhadap rumah warga yang berada di lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya dan rumah yang berada di lahan bukan fungsi perumahan dan permukiman sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Kota Payakumbuh, agar pemenuhan SPM dapat dilaksanakan
- e. Updating dan validasi data rumah yang berada pada dua kategori sasaran untuk pemenuhan SPM perlu dilaksanakan secara rutin untuk memperoleh data yang sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran.

F. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh untuk daerah kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 Standar Pelayanan minimal Satpol PP dan Damkar mempunyai dua jenis pelayanan dasar meliputi:

- b. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

2. Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota, disebutkan jenis pelayanan dasar dengan indikator pencapaian yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan Ketentraman	Jumlah warga negara yang	80%	2025	Warga negara yang	145	2025	4.202.004.266

	dan Ketertiban Umum	memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota			memperoleh pelayanan kerugian materil			
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	32	2025	
					Standar operasional prosedur satpol PP	345	2025	
					standar sarana prasarana satpol pp	12	2024	
					Standar peningkatan kapasitas anggota satpol pp dan anggota perlindungan satlinmas	5	2024	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada	1	2024	
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	100%	2024	Tingkat waktu tanggap response time 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%	2024	1.473.861.611
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	2024	
					Sarana prasara pemadam kebakaran dan	54	2024	

					penyelamatan dan evakuasi			
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia	48	2024	
	Jumlah							5.141.670.699

Jenis Pelayanan Dasar urusan Ketenteraman dan ketertiban umum lebih rincinya dapat dilihat di data terlampir.

3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi bidang urusan trantibumlinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sebagai berikut:

a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah yang harus dilayani(orang)	Jumlah yang terlayani (orang)	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81 orang	81 orang	100
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1	1000
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	100
3	Standar operasional prosedur satpol PP	32	32	100
4	standar sarana prasarana satpol pp	56	56	100
5	Standar peningkatan kapasitas anggota satpol pp dan anggota perlindungan satlinmas	598	598	100

6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda/perkada	1	1	100
---	--	---	---	-----

Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum sebagai salah satu indikator capaian spm sub urusan trantibumlinmas dengan capaian 100%

b) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah yang harus dilayani(orang)	Jumlah yang terlayani (orang)	
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	90	90	100
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	
1	Tingkat waktu tanggap response time 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	15	15	100
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	100
3	Sarana prasara pemadam kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi	54	54	100
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia	48	48	100

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran sebagai salah satu indikator capaian Urusan Trantibumlinmas dengan capaian 100%

4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh berasal dari

alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lainnya Yang Sah
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.577.915.634	0	0	0
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakarab	1.479.968.632	0	0	0

Alokasi anggaran untuk jenis pelayanan dasar lebih rinci dapat dilihat pada data terlampir.

5. Dukungan Personil

Tabel III.21
Dukungan Personil Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh
Kondisi Desember 2024

No	Golongan	Esselon			Non Esselon	Jumlah
		II	III	IV	Staf	
1	Golongan IV	1	2	-	-	3
2	Golongan III	-	1	9	9	18
3	Golongan II	-	-	-	19	19
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	29	29
6	Sopir eselon	-	-	-	-	-
7	Tenaga kebersihan	-	-	-	-	2
8	Tenaga Pemadam kebakaran	-	-	-	-	21
9	Banpol PP	-	-	-	-	97
10	Tenaga Sopir	-	-	-	4	4
Total						192

Untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran, melakukan kerjasama dengan :

- Polres Payakumbuh, seperti pelatihan PBB, penyuluhan bahaya narkoba dan dalam tim gabungan (Tim 7).

- b. Kejaksaaan dalam penyuluhan atau sosialisasi tindakan yustisi sampai sidang tipiring.
- c. Pengadilan dalam konsultasi pelaksanaan sidang tipiring dan administrasi pendukungnya
- d. Kodim 0306/50 Kota dalam berbagai kegiatan kebencanaan.
- e. OPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Penegakan Perda.
- f. Pemadam Kebakaran daerah tetangga, Kabupaten Lima Puluh Kota serta pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

Sarana Prasana Pemadam Kebakaran khususnya kendaraan dinas pemadam kebakaran yang tidak memadai

b. Permasalahan

- 1) Peralatan perlengkapan personil dalam operasional pemadaman yang masih belum bisa mengcover seluruh personil.
- 2) Belum semua aparat petugas operasional yang memiliki bekal pelatihan dasar pemadam kebakaran, namun hal tersebut bisa ditutupi dengan tingginya pengalaman dilapangan.
- 3) Kurangnya personil Pol PP yang belum mengikuti Pendidikan Dasar (diksar Polp PP)
- 4) Kurangnya personil PPNS yang belum mengikuti diklat PPNS
- 5) Belum adanya wadah sekretariat bersama PPNS
- 6) Masih banyak data yang nihil pada lampiran spm sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021

c. Solusi

- 1) Diharapkan kedepannya peralatan operasional khususnya mobil bisa ditambah dengan yang baru.
- 2) Dibutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk peralatan perlengkapan operasional pemadaman dan pengiriman aparat untuk mengikuti berbagai diklat dan pelatihan dibidang pemadam kebakaran.
- 3) Melakukan Diksar bagi personil Pol PP bagi personil yang belum mengikutinya dengan menganggarkan biaya untuk tahun berikutnya.

- 4) Membentuk sekretariat bersama PPNS
- 5) Melakukan Diklat PPNS bagi personil yang belum mengikuti
- 6) Akan diminta data yang dibutuhkan pada lampiran SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada dinas terkait.

II. Bidang Kebencanaan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada bidang kebencanaan jenis layanan dasar yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

2. Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan jenis pelayanan dasar pada Badan penanggulangan Bencana daerah dengan indikator pencapaian yaitu :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	130 Orang	2025	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dok 1 Dok	2025	24.999.900

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
					1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
					a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	4 eks		
					b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	47 kelurahan		
					c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	5 Orang		
					d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	10 Orang		
					2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
					a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2 media		
					b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2 buah		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	2 unit		
					d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	3 Orang		
					e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	4 Orang		
					3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
					a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	5 Buah		
					b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	5 Buah		
					c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang		
					d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	6 Orang		
					e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3 Orang		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	130 Orang	2025	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			270.269.650
					a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalikan dalam bentuk perkada	1 Dok		
					b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalikan sebagai lampiran perkada	1 Dok		
					2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
					a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	1 Dok		
					b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	2 Dok		
					c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang		
					d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	5 Orang		
					3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
					1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	130 Buah		
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 paket		
					d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	5 Orang		
					e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai kebutuhan)	5 Orang		
					f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai kebutuhan)	1 Paket		
					2). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket		
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	130 Buah		
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4 Orang		
					d. Tersedianya Instruktur dan	5 Orang		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					Narasumber (sesuai dengan kebutuhan) e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)			
					4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1). Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise) a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan) 2). Gladi Lapang a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan) b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi	1 Dok 1 paket 4 Orang 1 Dok 1 Paket		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Menjaga Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					Lapangan (sesuai dengan kebutuhan) c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	10 Orang		
					5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1). Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana a) Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun) b) Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan) c) Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1) d) Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	365 Hari 5 Pertemuan 1 Orang 4 Orang		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					e) Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	30 Orang		
					2). Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
					a) Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit		
					b) Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit		
					c) Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit		
					d) Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit		
					3). Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
					a) Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara	1 Paket		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Menu Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					broadcast (sesuai dengan kebutuhan) b) Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket		
					4). Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat a) Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan) b) Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket		
					6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana a) Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					b) Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan) c) Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan) d) Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 Paket 1 Paket 1 Unit		
3	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang	2025	1. Respon Cepat Darurat Bencana a) Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana) b) Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	1 Dok 7 Orang		90.588.250
					2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana a) Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan	2 Paket		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					(sesuai dengan kebutuhan)			
					b) Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	7 Unit		
					c) Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	1 Unit		
					d) Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1 Dok		
					e) Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	1 Dok		
					f) Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	1 Orang		
					g) Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan	1 Orang		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Tahun	Indikator	Target	Tahun	Anggaran (Rp)
					dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan) h) Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	10 Orang		
		Jumlah						385.857.800

3. Hasil Capaian

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan bencana daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi bidang urusan trantibumlinmas Sub-urusan bencana Badan Penanggulangan bencana daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)	
1.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	130	130	100
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Mutu Minimal Pelayanan Dasar		Persentase (capaian)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	
1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	a) Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta b) Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana 1. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta) 2. Terlaksananya sosialisasi tatap muka 3. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan) 4. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan) 2. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia 1. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan) 2. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan) 3. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan) 4. Tersedianya Perancang materi	4 Eksemplar 47 Kelurahan 5 Orang 10 Orang	4 Eksemplar 47 Kelurahan 5 Orang 10 Orang 2 Media 2 Buah 2 Unit 3 Orang	100 100 100 100 100 100 100

	sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan) 5. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	4 Orang	4 Orang	100
	3. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
	1. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	5 Buah	5 Buah	100
	2. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	5 Buah	5 Buah	100
	3. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	7 Orang	7 Orang	100
	4. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	6 Orang	6 Orang	100
	5. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3 Orang	3 Orang	100

4. Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran				Realisasi	Capaian
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lainnya Yang Sah		
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	24.499.900	0	0	0	24.499.900	92,65%

2	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	270.269.650	0	0	0	270.269.650	96,06%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	90.588.250	0	0	0	90.588.250	98,06%

5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, adalah sebagai tabel berikut :

Tabel III.22
Dukungan Personil BPBD Kota Payakumbuh
Kondisi Desember 2025

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	TJP	
1	Kepala Pelaksana	II.b	1	-	1
2	Sekretaris	III.b	1	-	1
	- Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	1
	Staf/Pelaksana	-	3	1	4
	- Kelompok Jabatan Fungsional/Perencana	-	2	-	2
	Staf/Pelaksana	-	5	-	5
3	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III.b	1	-	1
	Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana	-	2	-	2
	Staf/Pelaksana	-	2	-	2
4	Kabid Kedaruratan dan Logistik	III.b	1	-	1
	Kelompok Jabatan Fungsional/Perencana	-	3	-	3
	Staf/Pelaksana	-	6	-	6
5	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III.b	1	-	1
	Kelompok Jabatan Fungsional/Perencana	-	3	-	3
	Staf/Pelaksana	-	-	-	-
Jumlah			32	1	33

Untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan tugas kebencanaan melakukan kerjasama dengan :

- Ormas dan Kelompok Masyarakat yang terdiri dari : KSB (Kelompok Siaga Bencana) Kelurahan, Tagana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Payakumbuh
- Aparatur Kepolisian dan TNI dalam berbagai kegiatan kebencanaan.
- OPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Penanggulangan Bencana.
- Basarnas, serta PMI

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

- Personil yang sangat terbatas dan Sarana Prasarana yang kurang memadai

b. Permasalahan

- Personil yang sangat terbatas jumlahnya dimana untuk petugas operasional BPBD hanya lebih kurang 8 Orang dan sudah termasuk pejabat dibidang masing-masing.
- Sarana dan prasarana serta peralatan kebencanaan yang belum memadai seperti kurangnya alat-alat keselamatan diri berupa pelampung, tali, helm, pakaian pelindung dan tenda
- Belum semua aparat petugas operasional yang memiliki bekal pelatihan dan sertifikat keahlian
- Masih banyak data yang belum tersedia secara by name by address pada lampiran spm sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021

c. Solusi

- Diharapkan kedepannya untuk dilakukan penambahan personil operasional BPBD untuk sementara selama ini dalam penanggulan bencana BPBD dibantu oleh personil KSB (Kelompok Siaga Bencana) Kelurahan
- Dibutuhkan alokasi anggaran tambahan untuk perlengkapan kebencanaan dan peralatan pelindung diri dan keselamatan serta pengiriman aparat untuk mengikuti berbagai diklat dan pelatihan terkait penanggulangan bencana

- Akan diminta data yang dibutuhkan pada lampiran spm sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 pada dinas terkait

G. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah tercantum pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (jumlah total yang harus dilayani)	Batas Waktu Capaian (Tahun)	SKPD Penanggung Jawab
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	656	2025	Dinas Sosial

		sosial diluar panti			
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2025 Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	2025 Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		656	2025 Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		79	2025 Dinas Sosial
	5	Penyediaan alat bantu		19	2025 Dinas Sosial
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025 Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		60	2025 Dinas Sosial
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		1	2025 Dinas Sosial
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025 Dinas Sosial
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		553	2025 Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	2025 Dinas Sosial
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025 Dinas Sosial
	13	Layanan rujukan		1	2025 Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	34	2024 2025
	1	Layanan data dan pengaduan		1	2025 Dinas Sosial

	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		1	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		5	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		34	2025	Dinas Sosial
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar		1	2025	Dinas Sosial
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025	Dinas Sosial
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		15	2025	Dinas Sosial
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	12	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	329	2024	2025
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		2	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		329	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		2	2025	Dinas Sosial

	5	Penyediaan alat bantu		18	2025	Dinas Sosial
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar		1	2025	Dinas Sosial
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025	Dinas Sosial
	10	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan		1	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	2025	Dinas Sosial
	13	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	14	2024	2025
	1	Layanan data dan pengaduan		1	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		6	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan permakanan		14	2025	Dinas Sosial
	4	Penyediaan sandang		1	2025	Dinas Sosial
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	2025	Dinas Sosial
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	2025	Dinas Sosial
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga		1	2025	Dinas Sosial

		gelandangan dan pengemis				
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	2025	Dinas Sosial
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		7	2025	Dinas Sosial
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		6	2025	Dinas Sosial
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		6	2025	Dinas Sosial
	12	Layanan rujukan		1	2025	Dinas Sosial
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	25	2024	2025
	1	Penyediaan permakanan		25	2025	Dinas Sosial
	2	Penyediaan sandang		8	2025	Dinas Sosial
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		5	2025	Dinas Sosial
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		1	2025	Dinas Sosial
	5	Pelayanan dukungan Psikososial		25	2025	Dinas Sosial
	6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah		0	2025	Dinas Sosial

		dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)				
--	--	--	--	--	--	--

3. Hasil Capaian

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah 100 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Layanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (jumlah total yang harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang Terlayani	Jumlah yang belum Terlayani	Perse ntase (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	656	656	0	100
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat		1	1	0	100
	3	Penyediaan permakanan		656	341	315	51,98
	4	Penyediaan sandang		79	79	0	100
	5	Penyediaan alat bantu		19	19	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		60	58	2	96,67
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar		1	1	0	100

	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		553	553	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	13	Layanan Rujukan		1	1	0	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	34	34	0	100
	1	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		1	1	0	100
	3	Penyediaan permakanan		5	5	0	100
	4	Penyediaan sandang		34	34	0	100
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100

	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar		1	1	0	100
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		15	15	0	100
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	12	Layanan rujukan		1	1	0	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	329	329	0	100
	1	Layanan data dan pengaduan		2	2	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan /		2	2	0	100

		layanan reaksi cepat					
	3	Penyediaan permakanan		329	329	0	100
	4	Penyediaan sandang		2	2	0	100
	5	Penyediaan alat bantu		18	18	0	100
	6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar		1	1	0	100
	9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	10	Akses ke layanan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan kesehatan		1	1	0	100
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		1	1	0	100
	12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		1	1	0	100
	13	Layanan rujukan		1	1	0	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial		Jumlah Tuna Sosial	14	14	0	100

	Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1	Layanan data dan pengaduan		1	1	0	100
	2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat		6	6	0	100
	3	Penyediaan permakanan		14	14	0	100
	4	Penyediaan sandang		1	1	0	100
	5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)		1	1	0	100
	6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		1	1	0	100
	7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis		1	1	0	100
	8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan		1	1	0	100
	9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan		7	7	0	100
	10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		6	6	0	100

	11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		6	6	0	100
	12	Layanan rujukan		1	1	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/ Kota	25	25	0	100
	1	Penyediaan permakanan		25	25	0	100
	2	Penyediaan sandang		8	8	0	100
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		5	5	0	100
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		1	1	0	100
	5	Pelayanan dukungan Psikososial		25	25	0	100
	6	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)		0	0	0	100
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Payakumbuh (%)							100

4. Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

Tabel III.23
Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Kota Payakumbuh

No	Jenis belanja	Anggaran	
1	APBD	Rp	1.354.780.700
2	APBN	Rp	30.591.095.000
	- BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)/ Program Sembako	Rp	16.488.000.000
	- PKH (Program Keluarga Harapan)	Rp	14.103.095.000
JUMLAH		Rp	31.945.875.700

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 22 orang
- b. Non-PNS = 10 orang

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Secara umum dalam penerapan dan pencapaian SPM di Dinas Sosial Kota Payakumbuh semuanya sudah tercapai terlihat dari persentase capaian realisasi SPM sudah 100%. Akan tetapi jika dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan untuk pencapaian SPM banyak yang bersumber dari APBN sehingga jika nanti bantuan dari APBN ini berkurang atau hilang maka akan sangat mempengaruhi pencapaian SPM di Dinas Sosial.
- 2) Sesuai Permensos No 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dikatakan pemenuhan kebutuhan dasar adalah jika terpenuhi :
 - a) Permakanan
 - b) Sandang
 - c) Asrama yang mudah diakses

- d) Alat bantu
- e) Perbekalan Kesehatan
- f) Bimbingan Fisik, mental spiritual dan Sosial
- g) Bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
- h) Pembuatan nomor induk kependudukan
- i) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
- j) Pelayanan penelusuran keluarga dan/ atau
- k) Pelayanan reunifikasi keluarga

Jika melihat kebutuhan dasar ini, memang belum semuanya yang dapat dipenuhi oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Pencapaian SPM banyak yang baru pada tahap pemberian bantuan.

b. Solusi

- 1) Melakukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pencapaian SPM
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak hanya ditangani oleh Dinas Sosial
- 3) Pengkoordiniran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terhadap pelaksanaan SPM bidang Sosial

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023, didukung oleh Program dan Kegiatan yang terdapat pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai berikut:

A. URUSAN PENDIDIKAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan sebagai berikut:

I. Program Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - b. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - c. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP
 - b. Penyediaan Biaya Personil siswa SMP
 - c. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - b. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD
 - c. Pengelolaan Dana BOP PAUD
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - a. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - b. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
5. Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Non Formal
6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 7. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 8. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 9. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - b. Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- II. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - a. Penambahan Ruang Kelas Baru
 - b. Pembangunan ruang UKS
 - c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - d. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
 - e. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah
 - f. Rehabilitasi sedang/berat sarana/prasarana dan Utilitas sekolah
 - g. Pengadaan mebel sekolah
 - h. Pembangunan Laboratorium
 - 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru
 - b. Pembangunan Laboratorium
 - c. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
 - d. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru
 - e. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
 - f. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium
 - g. Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - h. Pengadaan mebel sekolah
 - 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD

- b. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD
 - c. Rehabilitasi sedang/berat/Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD
 - e. Pengadaan mebel PAUD (siswa PAUD)
4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- a. Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah Non Formal/Kesetaraan
 - b. Rehabilitasi Sedang/Berat sarana prasarana dan utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan
 - c. Pengadaan mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

B. URUSAN KESEHATAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

2. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP ke wewenang daerah kabupaten/kota
 - a. Pengadaan obat, vaksin
 - b. Pengadaan bahan habis pakai

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh pada tahun 2024 sebagai berikut:

I. Program Persentase Pelayanan Air Minum sebesar 100% (Seratus Persen),

1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

Dengan menghitung indikator-indikator sebagai berikut :

Capaian program	:	Persentase rumah tangga terlayani air minum perpipaan dengan target 91 %
Keluaran	:	Kapasitas Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun dengan target 194,10 liter/detik
Indikator sub kegiatan :	-	Jumlah sambungan Rumah Terpasang dengan target 29.110 SR
	-	Persentase Sambungan Rumah Pengguna Air Bersih sebesar 91%

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai berikut:

I. Pengembangan Perumahan

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota
 - a. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani

- c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - d. Pendataan dan Verifikasi Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
 - f. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- a. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
 - b. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan
 - c. Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Layanan
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- a. Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satpol PP dan BPBD sebagai berikut:

- I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan pengawalan

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - c. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengadaan sarana dan prasana pencegah penanggulangan kebakaran dan Alat Perlindungan Diri
 - 2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
 - 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia

F. URUSAN SOSIAL

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial sebagai berikut:

I. Program Rehabilitasi Sosial

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis dan masyarakat
 - g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

II. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

III. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan Sandang

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, standar pelayanan minimal atau yang biasa disebut SPM, merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di kota payakumbuh. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pemerintah wajib menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).

Namun perlu disadari, keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga dari aparatur Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada batas waktu Nasional.

Demikianlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Payakumbuh tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KOTA PAYAKUMBUH

Bersama membangun Payakumbuh
Hebat dan Bermartabat